

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarnya dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunana Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 9**

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Nomor 2 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 01 Tahun 2006 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Seri D Nomor 1) diubah berikut :

1. Diantara Angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisip 2 huruf yakni huruf a dan b, sehingga angka 21 berbunyi sebagai berikut :
 - 21 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan.
 - b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan kemudian dan kebutuhan lain guna melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal I angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggaran DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 9**

- 4 Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- .(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
(2) Selain Penerimaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D dan Pasal 14E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Setiap Bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 14 B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali ulang representasi yang bersangkutan.
(2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14C

- (1) Penetapan besarnya tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2006.

Pasal 14E

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

6. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
(2) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang